



A. LATAR BELAKANG

Untuk menciptakan *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah dalam rangka terwujudnya aspirasi masyarakat dan tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2014 tentang Keterbukaan Informasi dan Pengadilan;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Dari beberapa peraturan tersebut di atas setiap instansi pemerintah diwajibkan melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dengan tujuan sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya dan sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan dalam indikator kinerja utama sehingga tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat diukur berdasarkan perbandingan tersebut.

Dengan menerapkan LKjIP tahun 2015 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membuat beberapa dokumen pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Reviu Rencana Strategis (*Reviu Strategic Plan*), Reviu Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2017.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Keppres No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, bahwa kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 menyebutkan bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. (vide: pasal 49, 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Peradilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan;

- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama), dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;
- d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);
- e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
- f. Fungsi lainnya:
 - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama);
 - b. Pelayanan pelaksanaan registrasi pengacara praktek kuasa insidentil yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris dan Pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 pasal 86 dan pasal 294. Tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama , terdiri dari :

❖ Panitera Muda Banding

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.

Mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

❖ Panitera Muda Hukum.

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;

- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari :

❖ Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

➤ Subbagian Rencana Program dan Anggaran;

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

➤ Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

❖ Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;

- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

➤ Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

➤ Subbagian Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Untuk lebih jelasnya terlampir struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama tahun 2015. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2015 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.
- Bab.II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan rencana strategis tahun 2015-2019, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja tahun 2015 dan rencana kinerja tahun 2015.
- Bab. III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran kinerja organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja yaitu perbandingan antara target dan realisasi, capaian kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja serta uraian tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015.
- Bab. IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015 dan menguraikan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung dan visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa melakukan inovasi sesuai kebutuhan agar optimal kinerjanya.

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung”

Dasar penetapan visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah:

- a. *Performance* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai salah satu pengadilan tingkat banding di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan merupakan *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung di ibukota negara;
- b. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempunyai Tupoksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 menyebutkan bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya;
- c. Komitmen yang kuat dari SDM yang ada untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, serta ada harapan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang lebih memadai;
- d. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang proporsional.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 5 (lima) Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2015, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan;
7. Peningkatan kualitas SDM.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah sesuai dengan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015-2019 berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1720/KU.01/IX/2014 tanggal 8 September 2014, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Tingkat Banding dan disampaikan secara lengkap
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2015

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	90%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	10% 10% 60%
Peningkatan efektifitas	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%

pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:5
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	75%
Meningktanya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.	100%

D. PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2015

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	90%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	10% 10% 60%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:5
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	75%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 yaitu peningkatan akseptabilitas putusan hakim yang indikator kinerjanya persentase penurunan upaya hukum kasasi sebesar 10% yang pada tahun 2015 terjadi peningkatan, dan persentase pejabat yang lulus mengikuti *fit and proper test* dalam rangka promosi sebesar 100% yang pada

tahun 2015 terjadi penurunan. Hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi kedepan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel pengukuran kinerja dibawah ini.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85%	100%	117,65%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum:			
	- Banding	10%	1,13%	884,96%
	- Kasasi	10%	64,75%	15,44%
	- Peninjauan Kembali	60%	4,44%	1.351,35%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:5	1:15,44	308,89%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	~	~
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	75%	100%	142,86%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	100%	100%
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.	100%	83,33%	83,33%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1 SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran meningkatnya penyelesaian perkara mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase

perkara yang diselesaikan dan persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Pencapaian sasaran meningkatnya Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	85%	100%	117,65%

a. Indikator 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase penyelesaian sisa perkara ditargetkan 100% pada tahun 2015 dan dapat tercapai 100% karena pada tahun 2015 tidak ada sisa. Dan pada tahun 2014 tidak ada sisa perkara, sehingga menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

Capaian tahun 2015 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 dan 2014 sebesar 100% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah maksimal.

b. Indikator 2: Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 100%. Target penyelesaian perkara pada tahun 2015 adalah 90%, namun justru perkara yang terselesaikan 100% yaitu jumlah perkara tahun 2015 sejumlah 139 perkara. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kinerja/prestasi kerja karena begitu tingginya komitmen aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menyelesaikan seluruh perkara banding yang diajukan pada tahun 2015, sehingga semua perkara permohonan banding yang diajukan pada tahun 2015 dapat diselesaikan semua pada tahun 2015 atau sisa perkara tahun 2015 “zero”. Keberhasilan kinerja perkara yang diselesaikan mencapai 111,11%.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015
1.	Persentase perkara yang diselesaikan	110,4%	111,11%	111,11%

Capaian tahun 2015 sebesar 111,11% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 111,11% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukkan kinerja aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah baik.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara tahun 2015

Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
1	Januari	0	21	4	17
2	Februari	17	8	16	9
3	Maret	9	15	11	13
4	April	13	5	9	9
5	Mei	9	16	7	18
6	Juni	18	13	8	23
7	Juli	23	12	17	18
8	Agustus	18	11	15	14
9	September	14	8	5	17
10	Oktober	17	11	9	19
11	November	19	14	19	14
12	Desember	14	5	19	0
JUMLAH			139	139	0

c. Indikator 3: Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2015 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan kurang dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yaitu 139 perkara dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan sebesar 139 perkara. Target penyelesaian perkara yang diputus maksimal 6 bulan pada tahun 2015 adalah 85%, namun terselesaikan 100% yaitu sebanyak 139 perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan sudah tercapai.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	123,1%	117,65%	117,65%

Capaian tahun 2015 sebesar 117,6% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 117,65% jumlah persentasenya sama, faktor ini disebabkan karena target pada tahun 2014 dan 2015 sama yaitu sebesar 85% sedangkan pada tahun 2013 target hanya 80%.

2 SASARAN PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

Sasaran peningkatan akseptabilitas putusan Hakim ini mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: persentase penurunan upaya hukum banding, persentase penurunan upaya hukum kasasi dan persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali.

Pencapaian target sasaran akseptabilitas putusan Hakim pada tahun 2015 sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum:			
	- Banding	10%	1,13%	884,96%
	- Kasasi	10%	64,75%	15,44%
	- Peninjauan Kembali	60%	4,44%	1.351,35%

a. Indikator 1: Persentase penurunan upaya hukum Banding

Persentase penurunan perkara yang dimohonkan Banding yaitu perbandingan antara upaya hukum Banding dengan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama.

Pada tahun 2015 perkara yang dimintakan upaya hukum Banding sebanyak 139 dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 12.253 perkara atau sebesar 1,13%, sedang pada tahun 2014 perkara yang dimintakan upaya hukum Banding sebanyak 166 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 10.674 perkara atau sebesar 1,56% sehingga ada penurunan sebesar 0,43%. Kalau diukur dari penetapan target penurunan perkara yang dimintakan upaya hukum banding terjadi penurunan upaya hukum sebesar 0,43%, hal ini terjadi dikarenakan para pihak/salah satu pihak merasa puas terhadap proses yang ada atau putusan yang ada dianggap sudah memenuhi rasa keadilan (hal itu diatur undang-undang untuk mengajukan upaya hukum) dan mulai ada peningkatan pemahaman tentang proses peradilan yaitu adanya hak untuk melakukan upaya hukum apabila ada rasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase penurunan upaya hukum Banding, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2014	2015
1.	Persentase penurunan upaya hukum Banding	641,03%	884,96%

Capaian tahun 2015 sebesar 884,96% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 641,03% mengalami peningkatan sebesar 243,93% faktor ini disebabkan pada tahun 2015 terjadi penurunan upaya hukum banding.

b. Indikator 2: Persentase penurunan upaya hukum Kasasi

Persentase penurunan perkara yang dimohonkan Kasasi yaitu perbandingan antara upaya hukum kasasi dibandingkan dengan jumlah putusan tingkat banding.

Pada tahun 2015 perkara yang dimintakan upaya hukum Kasasi sebanyak 90 perkara dari 139 perkara yang di putus di PTA atau sebesar 64,75%, sedang pada tahun 2014 perkara yang dimintakan upaya hukum kasasi 67 dari 166 perkara yang diputus di PTA atau sebesar 40,36% sehingga ada peningkatan sebanyak 24,39%. Kalau diukur dari penetapan target penurunan target yang dimintakan upaya hukum kasasi terjadi peningkatan upaya hukum sebesar 24,39%, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah para pihak yang merasa tidak terpenuhi kebutuhan hukum atas putusan tingkat banding yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Disamping itu mulai ada peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses peradilan yaitu adanya hak untuk mengajukan upaya hukum apabila ada rasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase upaya hukum Kasasi, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2014	2015
1.	Persentase penurunan upaya hukum Kasasi	24,78%	15,44%

Capaian tahun 2015 sebesar 15,44% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 24,78% mengalami penurunan sebesar 9,34% faktor ini disebabkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan upaya hukum kasasi.

c. Indikator 3: Persentase penurunan perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali

Persentase jumlah perkara yang dimintakan peninjauan kembali yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang dimintakan Peninjauan kembali dibandingkan dengan jumlah perkara yang di putus berdasarkan putusan kasasi.

Pada tahun 2015 dari 90 perkara yang dimohonkan kasasi, 4 perkara diantaranya dimohonkan peninjauan kembali atau sebesar 4,44%, sedangkan pada tahun 2014 perkara yang diajukan Peninjauan Kembali sebanyak 11 perkara dari 67 perkara atau sebesar 16,42%.

Kalau diukur dari penetapan target penurunan perkara yang dimintakan peninjauan kembali terjadi penurunan upaya hukum tingkat peninjauan kembali sebesar 1.351,35%, hal ini terjadi dikarenakan para pihak/salah satu pihak merasa puas terhadap proses yang ada atau putusan yang ada dianggap telah memenuhi rasa keadilan (hal itu diatur undang-undang untuk mengajukan upaya hukum) dan mulai ada peningkatan pemahaman tentang proses peradilan yaitu adanya hak untuk mengajukan upaya hukum apabila ada rasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase penurunan upaya hukum Peninjauan kembali, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2014	2015
1.	Persentase penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali	365,45%	1.351,35%

Capaian tahun 2015 sebesar 1.351,35% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 365,45% terjadi peningkatan sebesar 985,9% hal ini

menunjukkan bahwa ada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim pada tahun 2015.

3 SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dan ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Pencapaian sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:5	1:15,44	308,89%

a. Indikator 1: Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap, yaitu perbandingan antara berkas Banding yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas yang diterima.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2015 sebanyak 139 perkara, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kelengkapan Banding ternyata berkas perkara sebanyak 139 tersebut telah lengkap semua, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%, ini menunjukkan bahwa kinerja aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah profesional dan optimal/akuntabel.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

Capaian tahun 2015 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 dan 2014 tidak mengalami perubahan hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah maksimal dan sistem kerja yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.

b. Indikator 2: Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis yaitu perbandingan antara berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan berkas yang diterima.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding pada tahun 2015 sebanyak 139 perkara sudah dicatat semua dalam buku register permohonan Banding, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%,

ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur SDM Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah profesional dan optimal/akuntabel.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%

Capaian tahun 2015 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 dan 2014 tidak mengalami perubahan hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah maksimal dan sistem kerja yang diterapkan sudah berjalan dengan baik.

c. Indikator 3: Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah Majelis Hakim.

Jumlah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 9 Majelis, sementara perkara tingkat Banding yang diterima dan harus diselesaikan pada tahun 2015 ini adalah sejumlah 139 perkara, Maka Rasio Majelis Hakim terhadap perkara yang harus diselesaikan adalah $139 \text{ perkara} / 9 \text{ majelis} = 15,44\%$ berarti satu majelis mampu menyelesaikan 15 sampai dengan 16 perkara dalam satu tahun.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	104%	372%	308,89%

Capaian Ratio Majelis Hakim terhadap perkara tahun 2015 sebesar 308,89% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 372% mengalami penurunan rasio sebesar 63,11% hal ini disebabkan karena perkara yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4 SASARAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (*ACCES To JUSTICE*)

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Pencapaian sasaran aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan pada tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	~	~
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	70%	100%	142,86%

a. Indikator 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, yaitu perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang diterima. Pada tahun 2015 tidak ada perkara Banding yang diajukan secara cuma-cuma atau prodeo sehingga capaian kinerja tidak dapat diukur dengan target yang ditetapkan sebesar 100% hal ini karena tidak ada perkara prodeo yang diterima pada tahun 2015.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	~	~	~

Capaian tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak dapat diukur, hal ini disebabkan karena tidak ada perkara prodeo yang diterima.

b. Indikator 2: Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat/publik, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menerapkan *one day publish*, yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan dimasukkan/*upload* dalam website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus dalam *website* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2015 adalah

sebanyak 139 perkara dari 139 perkara yang telah diputus. Sehingga target keberhasilan kinerja amar putusan yang dapat diakses secara *online* dalam waktu satu hari kerja sebesar 100%.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	166,7%	142,86%	142,86%

Capaian tahun 2015 sebesar 142,86% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 142,86% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukkan kinerja aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mengunggah amar putusan sudah maksimal.

5 SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan mempunyai 1 (satu) indikator yaitu: persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Pencapaian sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Indikator: Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, yaitu perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.

Perkara permohonan Banding tahun 2015 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah diputus sebanyak 139 perkara, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta dapat dieksekusi sebanyak 49 perkara, sementara sebanyak 90 perkara belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan para pihak mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga untuk pelaksanaan putusan harus menunggu Putusan Kasasi terlebih dahulu. Pencapaian sasaran pelaksanaan putusan banding yang sudah dapat dieksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2015 sebanyak 49 perkara, sementara jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah 90 perkara sehingga realisasi pelaksanaan putusan dapat terlaksana semua atau capaian kinerjanya 100%.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Capaian tahun 2015 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 100% tidak mengalami perubahan.

6 SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan tahun 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

a. Indikator 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk.

Pada tahun 2015 pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebanyak 2 pengaduan, dari 2 pengaduan tersebut sudah dilakukan tindak lanjut sebanyak 2 kasus. Sehingga kalau diukur dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, pengaduan yang sudah dilakukan tindak lanjut sebesar 100%, sehingga capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dibidang penanganan pengaduan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaduan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	92,3%	100%	100%

Capaian tahun 2015 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 100% tidak mengalami perubahan.

b. Indikator 2: Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, yaitu perbandingan antara temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksa eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung nomor 606/BUA.4/PL.07/11/2015 tanggal 16 November

2015 terhadap permasalahan aset tetap bernilai Rp. 1,- (satu rupiah). Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku Koordinator Wilayah DKI Jakarta (UAPPB-W) telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut dengan cara membandingkan data Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Data Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran serta melakukan koreksi nilai hasil penertiban Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna. Dan menyampaikan hasil tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Kepala Biro Perlengkapan sebagaimana surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/3489/PL.07/XII/2015. Sehingga pengukuran keberhasilan pada indikator kinerja tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	~	100%	100%

Capaian tahun 2015 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 100% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukkan bahwa temuan hasil pemeriksaan eksternal telah ditindaklanjuti dengan cepat.

7 SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS SDM

Sasaran meningkatnya Kualitas SDM mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial dan persentase pejabat yang lulus mengikuti *fit and proper test* dalam rangka promosi.

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	100%	100%
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.	100%	83.33%	83.33%

a. Indikator 1: Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan pegawai yang mengikuti diklat.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. berupa kegiatan yaitu:

1. Bimbingan teknis Panitera Pengganti yang diikuti oleh para Panitera Pengganti dilingkungan peradilan agama se DKI Jakarta dengan jumlah 36 orang yang terdiri dari Panitera Pengganti tingkat pertama 27

orang dan Panitera Pengganti tingkat banding 9 orang, diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

2. Bimbingan teknis Jusrita/Jusrita Pengganti yang diikuti oleh para Jusrita/Jusrita Pengganti dilingkungan peradilan agama se DKI Jakarta dengan jumlah 36 orang yang terdiri dari Jusrita tingkat pertama 7 orang dan Jusrita Pengganti tingkat pertama 29 orang, diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama.
3. Diklat akses perempuan terhadap keadilan yang diikuti 2 orang, diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
4. Diklat Panitera/Panitera Pengganti yang diikuti 2 orang, diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
5. Diklat Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang diikuti 1 orang, diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
6. Diklat Training for Trainers (TOT) Empat lingkungan Peradilan yang diikuti 5 orang yang diadakan oleh Mahkamah Agung.

Peserta yang diikutsertakan untuk peningkatan sumber daya manusia bidang teknis yudisial tersebut sebanyak 82 orang, dan semua peserta yang diikutkan dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus semua. Kalau diukur dengan penetapan target kelulusan sebesar 100% maka target tersebut telah terpenuhi. Sehingga keberhasilan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yudisial sudah optimal.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%

Capaian tahun 2015 sebesar 100% jika dibandingkan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 100% tidak mengalami perubahan hal ini menunjukkan bahwa SDM di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yudisial sudah optimal dan penyelenggaraan Bimbingan Teknis dapat berjalan dengan baik.

b. Indikator 2: Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, yaitu perbandingan antara pegawai yang lulus diklat non yudisial dengan pegawai yang mengikuti diklat.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. berupa kegiatan yaitu:

1. Diklat Prajabatan yang diikuti 1 orang, diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
2. Diklat Akuntansi berbasis Akrua yang diikuti 2 orang, diadakan oleh Mahkamah Agung RI
3. Diklat Training for Trainers (TOT) LHKPN yang diikuti 2 orang, diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Peserta yang diikutsertakan untuk peningkatan sumber daya manusia bidang teknis non yudisial tersebut sebanyak 5 orang, dan semua peserta yang diikutkan dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus

semua. Kalau diukur dengan penetapan target kelulusan sebesar 100% maka target tersebut telah terpenuhi. Sehingga keberhasilan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis non yudisial sudah optimal.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	~	100%

c. Indikator 3: Persentase pejabat yang lulus mengikuti *fit and proper test* dalam rangka promosi

Persentase pejabat yang lulus mengikuti *fit and proper test* dalam rangka promosi yaitu perbandingan pejabat yang lulus mengikuti *fit and proper test* dengan pejabat yang mengikuti *fit and proper test*.

Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Badan Peradilan mengadakan *Fit and proper test* calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang diikuti oleh 6 Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dari 6 orang yang telah mengikuti *fit and proper test* 5 diantaranya dinyatakan lulus atau sebesar 83,33%. Kalau diukur dengan penetapan target kelulusan sebesar 100% maka target tersebut belum terpenuhi.

Adapun sebagai perbandingan capaian persentase pejabat yang lulus mengikuti *fit and proper test* dalam rangka promosi dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2013	2014	2015
1.	persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi	~	100%	83,33%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Informasi capaian kinerja dibidang anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun anggaran 2015 dapat dilihat sebagai berikut:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
Belanja Pegawai	25.957.162.000	22.929.033.338	3.028.128.662	88,33
Belanja Barang	1.434.933.000	1.409.275.992	25.657.008	98,21
Belanja Modal	75.000.000	74.640.500	359.500	99,52
Jumlah	27.467.095.000	24.412.949.830	3.054.145.170	88,88

Jumlah alokasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) tahun 2015 yang diperoleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 27.467.095.000,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.412.949.830,- (dua puluh empat miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) atau 88,88% dari total anggaran, adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 25.957.162.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 22.929.033.338,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 88,33% dari total anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.028.128.662,- (tiga miliar dua puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- b. Pagu Belanja Barang sebesar Rp. 1.434.933.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan

realisasi sebesar Rp. 1.409.275.992,- (satu miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 98,21% dari total anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp. 25.657.008,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan rupiah).

- c. Pagu Belanja Modal sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 74.640.500,- (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) atau 99,52% dari total anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp. 359.500,- (tiga ratus ribu lima puluh sembilan rupiah).

2. DIPA Badan Peradilan Agama (04)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	230.480.000	226.200.750	4.279.250	98,14
Belanja Modal				
Jumlah	230.480.000	226.200.750	4.279.250	98,14

Jumlah alokasi anggaran DIPA Badan Peradilan Agama (04) tahun 2015 yang diperoleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebesar Rp. 230.480.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 226.200.750,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 98,14% dari total anggaran. Pada Program ini kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. DDTK Yustisial
- b. Bimbingan Teknik Jurusita/Jurusita Pengganti
- c. Pengawasan dan Pembinaan
- d. Bimbingan Teknik Panitera Pengganti



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dalam tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ini telah menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, meskipun dalam kenyataannya ada sasaran yang telah ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan terkait peningkatan akseptabilitas putusan hakim ini bukan semata-mata disebabkan kinerja dari aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta namun untuk mendapatkan rasa puas/rasa keadilan terhadap putusan hakim telah diatur oleh undang-undang untuk diberikan kepada salah satu/para pihak untuk mengajukan upaya hukum, oleh karena itu perbaikan dan evaluasi akan selalu dilakukan untuk tahun-tahun ke depan.

Capaian kinerja terbesar yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2015 yaitu terselesaikannya seluruh perkara yang diterima sehingga sisa perkara pada tahun 2015 adalah “zero” (tidak ada sisa perkara).

LKjIP tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan kinerja. Selanjutnya diharapkan LKjIP tahun 2015 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Budgeting Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN - SARAN

1. Mohon kepada Mahkamah Agung RI cq. Badan Urusan Administrasi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI untuk menambah alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk kegiatan peningkatan SDM baik teknis maupun non teknis, kebutuhan belanja barang operasional dan non operasional serta peningkatan sarana dan prasarana, termasuk tersedianya gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang *representative* sebagai salah satu pengadilan tingkat banding di ibukota Negara (saat ini masih pinjam pakai gedung Pemerintah Propinsi DKI Jakarta termasuk sarananya).
2. Karena keterbatasan SDM diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM baik bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.